

**LEGALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI KUASA HUKUM TERDAKWA DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)**

Muhammad Aris Aminulla, Afandi, Arfan Kaimuddin

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249 Email:
arizkconk@gmail.com

Abstrak

This research discusses the legality of the National Police as the defendant's legal representative in the criminal justice process (Decision Study Number 13/Pid.B/2023/PN Sby). By using normative juridical research methods, the research results conclude that in the hierarchy of statutory regulations, the Law on Advocates has a higher position than the Police Regulations. Law Number 18 of 2003 concerning advocates must be a reference for Police Regulation Number 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Aid by the National Police of the Republic of Indonesia. This is due to the dual role of Polri members as police and legal advisors. Police officers should still comply with Law Number 18 of 2003 as a guide or reference for legal advisors. Police members who carry out their function as legal advisors should follow the law on legal advisors, so that these actions do not violate the law on advocates which has special rules that legal advisors must follow.

Key words: criminal justice, police, legal advisor

Abstrak

Penelitian ini membahas perihal legalitas polri sebagai kuasa hukum terdakwa dalam proses peradilan pidana (Studi putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang tentang advokat memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Kepolisian. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat haruslah menjadi acuan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peran ganda anggota Polri sebagai polisi dan penasihat hukum. Seharusnya, anggota Polri tetap patuh kepada UU Nomor 18 Tahun 2003 sebagai panduan atau acuan bagi para penasihat hukum. Anggota Polri yang menjalankan fungsi mereka sebagai penasihat hukum seharusnya mengikuti undang-undang tentang penasehat hukum, sehingga tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang tentang advokat yang memiliki aturan khusus yang harus diikuti oleh para penasihat hukum.

Kata kunci: peradilan pidana, polri, penasihat hukum

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia, terdapat unsur-unsur yang secara fungsional membentuk bagian dari sistem tersebut, yang dikenal sebagai catur wangsa. Catur

wangsa ini terdiri dari Polisi (sebagai Penyidik), Jaksa (sebagai Penuntut Umum), Hakim (sebagai Pemutus), dan juga terdapat dualisme dengan melibatkan Advokat (pengacara) atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Penting untuk dicatat bahwa posisi dan peran Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat terkait dengan pengaturan hukum telah diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Memberikan bantuan hukum sebagai penasehat hukum oleh anggota Kepolisian dalam proses perkara peradilan pidana tidak selalu sesuai dengan prinsip Negara hukum, terutama terkait dengan prinsip independensi dan keadilan dalam proses peradilan. Dalam idealitas prinsip negara hukum, proses hukum seharusnya melibatkan pihak-pihak yang independen, seperti advokat atau pengacara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP disebutkan bahwa pengaturan bantuan hukum untuk perkara pidana harus didasarkan pada aturan atau Undang-Undang yang sesuai dengan pemberi bantuan hukum, dalam hal ini adalah seorang penasehat hukum atau advokat¹, memang tidak secara eksplisit dalam aturan tersebut mengatur bahwa anggota Kepolisian dapat berperan sebagai penasehat hukum, namun KUHAP cenderung memberikan peran tersebut kepada advokat atau pengacara yang independen, yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa selama proses peradilan, termasuk saat pemeriksaan di persidangan dan persiapan pembelaan perkaranya. Hal ini juga sejalan dengan aturan bantuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.²

Dalam pelaksanaannya, bantuan hukum oleh anggota Kepolisian dalam kapasitas sebagai penasehat hukum pada proses peradilan dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku, khususnya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Karena dalam kedua Undang-Undang ini tidak menyebutkan bahwa kepolisian berwenang menjadi penasehat hukum dalam pengadilan, apalagi dalam

¹ Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Advokat di jelaskan bahwa seseorang yang bisa menjadi penasehat hukum di Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Kedua undang-undang tersebut lebih menekankan peran advokat sebagai penasihat hukum yang independen dan profesional dalam proses peradilan. Adanya dualisme peran, terutama ketika anggota Kepolisian juga menjadi penasehat hukum, dapat memunculkan konflik kepentingan dan meragukan independensi penasehat hukum tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa profesi-profesi terkait, termasuk polisi, bekerja secara profesional dan sesuai dengan peran masing-masing sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Fenomena diatas yakni polisi yang menjadi penasehat hukum dalam proses Peradilan pidana terjadi pada kasus tragedi kanjuruhan. Tragedi kanjuruhan sendiri merupakan tragedi yang terjadi 1 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2022 di stadion kanjuruhan pada saat pertandingan arema dengan persebaya. Tragedi ini menjadi sorotan publik dikarenakan banyaknya korban, mulai luka-luka bahkan hingga meninggal dunia. Kemudian Ketika masuk pada tahap persidangan, dalam prosesnya terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi, termasuk salah satunya yaitu: anggota kepolisian yang menjadi penasehat/kuasa hukum terdakwa dalam hal ini terdakwanya anggota polri.³ Tentu hal ini sangat aneh jika kita perhatikan, karena selama ini yang kita tahu, bahwa instansi yang mempunyai kewenangan untuk menjadi kuasa Hukume (*lawyer*) yaitu hanya seorang Advokat ataupun seseorang yang sudah melakukan sumpah sebagaimana yang diatur dalam UU Advokat.

Oleh karena itu, peneliti mencoba menganalisis lebih jauh terkait kewenangan polri sebagai kuasa hukum selain Advokat di pengadilan apakah diperbolehkan atau tidak. Sehingga Alasan peneliti mengatakan hal tersebut dilihat dari Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby bahwa pelaku yang didakwa yaitu 5, 3 salah satunya dari aparat kepolisian yaitu, AKP Hasdarman, Kopol Wahyu SS, dan AKP Bambang Sidik Achmadi. Dengan demikian dalam usaha mewujudkan kejujuran dan keadilan dalam setiap tahap persidangan (*Fair Trial*), hal tersebut perlu dikaji secara mendalam guna bisa mendapatkan kebenaran dan kepastian hukum.

³ Detikcom <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban-di-akases-pada-26-September-2023>.

PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Polri dalam sistem peradilan pidana

Berdasarkan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. POLRI memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi POLRI dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kepolisian memiliki peran penting dan sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Konstitusi Indonesia, khususnya BAB XII UUD 1945, ditegaskan kedudukan dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Kepolisian adalah kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia, didukung oleh rakyat. Sementara Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Peran Kepolisian sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum sangatlah besar. Kepolisian menjadi pilar penting karena institusi ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.⁴

Adapun beberapa status dan polri dalam konteks peradilan Pidana yakni:

- a. Status atau eksistensi kepolisian dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP) sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari SPP itu sendiri. Secara internasional, hal ini juga terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5/1975 yang membahas "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", khususnya dalam membicarakan masalah "*the emerging roles of the police and other law enforcement agencies*". Laporan tersebut menegaskan bahwa polisi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang lebih besar yang beroperasi melawan kriminalitas.
- b. Status Polri sebagai komponen atau unsur dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) memang sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik

⁴ Satjipto Rahardjo. (2000). Polisi, Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia. Kompas.

dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Kepolisian No. 28/1997 yang telah digantikan oleh Undang-Undang No. 2/2002. Polri diakui sebagai "penyelidik dan penyidik" dalam penegakan hukum di Indonesia.

- c. Secara ideal, memang akan lebih tepat jika Polri diberi status sebagai penegak hukum yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Hal ini disebabkan oleh sistem peradilan pidana yang merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana pada hakikatnya adalah bagian dari sistem kekuasaan kehakiman dalam bidang peradilan pidana.

Penegakan hukum, sebagai salah satu permasalahan umum, paling tidak memunculkan dua aspeknya. Pertama, sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum. Kedua, sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dengan penuh kesadaran. Dalam konteks ini, para penegak hukum diharapkan memiliki kualitas kejiwaan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan agar upaya penegakan hukum itu berhasil. Penegakan hukum mendekatkan hukum sebagai "*sollen gesetze*" kepada kehidupan sehari-hari. Pada saat itu, hukum memiliki kesempatan untuk diuji dan diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Proses ini melibatkan empat unsur:⁵

- a. Kemauan hukum, yang mengacu pada tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
- b. Tindakan para penegak hukum.
- c. Struktur penegak hukum.
- d. Pengaruh atau implementasi ketentuan-ketentuan yang berasal dari realitas kehidupan sehari-hari.

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan dengan efektivitas hukum itu sendiri. Untuk membuat hukum menjadi efektif, diperlukan aparat penegak hukum yang mampu menegakkan sanksi yang ada dalam hukum tersebut. Ketika sanksi tersebut diimplementasikan dan masyarakat mematuinya (*compliance*), hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif.⁶

Dalam KUHAP, dijelaskan siapa saja yang berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Penyidik, yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan, diatur dalam Pasal

⁵ Satjipto Rahardjo, *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*, Simposium Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987, h. 26.

⁶ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 195.

1 butir 1 KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan." Sementara itu, yang berwenang melakukan penyelidikan, yang disebut sebagai penyidik, diatur dalam Pasal 1 butir 4, yang menyatakan bahwa "Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan."

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi polisi yang sangat umum adalah sebagai aparat negara yang menjaga keamanan, ketertiban, pengayoman, dan melindungi masyarakat. Dari beberapa tugas pokok kepolisian tersebut, semua harus tercapai, bukan hanya salah satunya atau hanya dua di antara ketiganya. Sebagai contoh, untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, polisi harus menegakkan hukum, yang merupakan salah satu tugas dari kepolisian. Sebaliknya, ketika polisi menjalankan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mereka juga harus menjalankan tugas sebagai penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut.

2. Legalitas anggota polri menjadi kuasa hukum dalam proses peradilan pidana

Dalam sistem peradilan pidana, peran dan fungsi setiap elemen sangat penting. Hakim bertugas sebagai pengambil keputusan, jaksa sebagai penuntut umum, polisi sebagai penyidik, dan pembela di pengadilan sebagai advokat atau penasihat hukum yang sering disebut sebagai "badan penegak hukum". Dalam konteks ini, pengaturan hukum antara hakim, jaksa penuntut, polisi, dan Advokat adalah suatu definisi yang menetapkan peran masing-masing. Penasihat hukum memiliki peran yang vital dalam sistem peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang penasihat hukum yang berbunyi "*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*" Dalam menjalankan tugas profesinya, penasihat hukum memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat dan menyebarkan pemahaman tentang hak asasi

manusia yang patuh pada hukum. Hal ini dilakukan demi kepentingan pencarian keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan hukum. Sebagai salah satu unsur utama dalam penerapan sistem peradilan, pembela adalah salah satu pilar dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia pada tingkat tertinggi.⁷

Penerapan legalitas di mana anggota Polri berperan sebagai penasehat hukum memunculkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat dengan asumsi dapat berpotensi melanggar asas kepastian hukum. Menurut asas tersebut, peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 yang memberikan legalitas untuk menjadi pendamping hukum di pengadilan memungkinkan sangat bertentangan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Advokat. Jika hal seperti ini terjadi, harus dibangun dengan sesuai dengan hukum publik dan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesenjangan standar dalam pasal ini yang bisa diminta oleh penasehat hukum sebagai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya

Dalam konteks di mana anggota Polri berperan sebagai penasehat hukum, timbul konflik bukan hanya antara penegak hukum dan masyarakat, tetapi juga internal lembaga tersebut. Situasi ini memberikan hak kepada anggota Polri untuk menjadi pelindung institusi Polri, terutama dalam lingkup internal, sesuai dengan Peraturan Kapolri Republik Indonesia, yang sebelumnya diatur dalam Perkapolri No. 7 Tahun 2005, dan sekarang digantikan oleh Perkapolri No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) yang memungkinkan anggota Polri berperan sebagai penasehat hukum dalam sidang dan mengikuti proses kasus pidana dapat menjadi sumber kontroversi dan potensial mengganggu profesi advokat. Ini karena proses yang harus ditempuh untuk menjadi penasehat hukum, yang diatur oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, melibatkan langkah-langkah seperti mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), magang di kantor advokat, hingga mengambil sumpah advokat. Anggota Polri yang dapat dengan mudah beracara di pengadilan hanya dengan menunjukkan surat perintah dari pimpinan tanpa pengetahuan yang memadai tentang praktik hukum dan tanpa proses yang ketat seperti yang diperlukan bagi advokat, menimbulkan kekhawatiran akan

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang penasihat hukum

perlunya kekhususan dalam tugas dan kewenangan tersebut sebagaimana yang di sebutkan dalam perkap.⁸

Keberadaan anggota Polri yang berhak membela institusi dalam lingkungan peradilan harus diperhatikan dengan seksama dalam konteks pemberian penasihat hukum. Mereka dapat menjalankan fungsi pembelaan institusi di pengadilan negeri selama itu sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut. Selain itu, anggota Polri yang terlibat dalam pembelaan institusi atau menjadi penasihat hukum di pengadilan harus dapat menunjukkan surat kuasa yang sah, sejalan dengan ketentuan yang telah diwajibkan, seperti kartu tanda advokat dan berita acara sumpah advokat. Dengan demikian, harmonisasi antara Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 akan mendukung kelancaran sistem peradilan yang adil dan efektif.

3. Anggota Polri jadi Kuasa Hukum terdakwa dalam Tragedi Kanjuruhan

Dengan melihat keterangan diatas, praktek tersebut terjadi pada proses persidangan kasus Kanjuruhan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby, dimana anggota Polri berperan sebagai penasehat hukum dengan mendampingi terdakwa yang juga merupakan dari Institusi yang sama. Berdasarkan keterangan yang sudah diuraikan diatas terkait penjelasan antara UU Advokat dengan Perkapolri Nomor 2 Tahun 2017, bahwa jika didasarkan pada UU yang spesifik mengatur tentang pengangkatan seseorang yang boleh menjadi penasehat hukum yaitu UU Advokat, maka seorang Polri tidak mempunyai kewenangan untuk berperan sebagai kuasa hukum selagi mereka tidak memenuhi syarat prasyarat sebagaimana diatur dalam UU Advokat.

Terkait anggota polri yang menjadi penasehat hukum dalam kasus tragedi kanjuruhan studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby, dalam sebuah riset yang dilakukan oleh organisasi Masyarakat sipil menjelaskan bahwa anggota polri yang menjadi kuasa hukum dalam persidangan kasus tragedi kanjuruhan tidak memenuhi syarat untuk menajadi kuasa hukum sebagaimana diatur dalam UU Advokat atau

⁸ Perkapolri No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

bukan seorang Advokat, meskipun pada fakta persidangannya mereka mengaku bahwa sudah menndapatkan izin insidental dari Lembaga pengadilan Negeri Surabaya, pengakuan ini justru sangat bertentangan dengan UU Advokat yang seharusnya dijadikan pedoman khusus dalam pengangkatan seorang advokat atau penasehat hukum, tentu praktek semacam ini sangat tidak adil dan tentu melanggar aturan, karena penasehat hukum terdakwa merupakan Bidkum Polda Jatim.⁹

Disisi lain memberikan izin terhadap seseorang yang tidak memiliki legitimasi untuk menjadi seorang penasehat hukum, sangatlah melanggar nilai-nilai keadilan dan asas *due procces of law* (proses hukum yang adil) di Pengadilan, artinya persidangan yang dilakukan sangat tidak *fair* dan bias, dimana seharusnya pengadilan sangat jauh dari kepentingan, juga harus Independen dalam memutus perkara dan harus memenuhi hak-hak korban.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang tentang advokat memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Kepolisian. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat haruslah menjadi acuan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peran ganda anggota Polri sebagai polisi dan penasihat hukum. Seharusnya, anggota Polri tetap patuh kepada UU Nomor 18 Tahun 2003 sebagai panduan atau acuan bagi para penasihat hukum. Anggota Polri yang menjalankan fungsi mereka sebagai penasihat hukum seharusnya mengikuti undang-undang tentang penasehat hukum, sehingga tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang tentang advokat yang memiliki aturan khusus yang harus diikuti oleh para penasihat hukum.

Dari keterangan tersebut, praktek di mana anggota Polri berperan sebagai penasehat hukum dalam proses persidangan kasus Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby menunjukkan adanya konflik norma antara UU Advokat dan

⁹ Fahrizal Afandi, Qoirul Khitam Bastomi, Dkk, 2023, Tidak ada pengamanan Sepak bola seharga Nyawa Ratusan Supporter, Laporan 1 Bagian Pemantauan, Inara Publisher, Malang, Edisi 1, h 36

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 2 Tahun 2017. Dimana tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dalam UU Advokat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait konflik norma antara UU Advokat dan Perkap Nomor 2 Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa jika merujuk pada UU yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan seseorang sebagai penasehat hukum, yaitu UU Advokat, maka anggota Polri tidak memiliki kewenangan untuk berperan sebagai kuasa hukum kecuali jika mereka memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU Advokat.

SARAN

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) dan UU Advokat adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi menyeluruh terhadap Perkap dan UU Advokat harus dilakukan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan konflik antara kedua peraturan tersebut.
2. Peraturan Kapolri harus diperbarui untuk mengutamakan dan mematuhi langkah-langkah yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan menjadi acuan utama dalam pengaturan profesi advokat.
3. Anggota Polri harus diinstruksikan untuk mematuhi perintah yang diberikan oleh Penasihat Hukum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UU Advokat. Mereka juga harus mematuhi hukum secara umum, termasuk dalam menjalankan profesi ganda.
4. Keputusan final harus ditegakkan terhadap anggota Polri yang melakukan profesi ganda, dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Advokat dan hukum lainnya yang relevan. Ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dalam profesi serta undang-undang yang mengatur tentang profesi hukum secara keseluruhan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta harmonisasi antara peran penasehat hukum dalam Polri dan ketentuan yang diatur dalam UU Advokat, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Abdulssalam. (2009). *Hukum Kepolisian Sebagai hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*.
- Bakri, M. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: UB Press.
- Dillah, S. d. (2015). *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi dengan Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Dipraja, R. A. (1997). *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, A. (1983). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*,. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hartono, S. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni. Cetakan ke-2.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- I Ketut Adi Purnama. (2018). *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*.
- Mamudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (1994). *Kapita Scleкта Sistem Peradilan Pidana*, . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Poermono, B. (1988). *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Refika Aditama. H. Abdul Muis BJ, H. R. AR. Harry Anwar, & Imas Rosidawati WR. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*. Pustaka Reka Cipta.
- Restu Agung. Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy*. Raja Grafindo Persada.

- Sunggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (1987). *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*. Simposium Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Siswanto Sunarso. (2014). *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. (2000). Polisi, Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia. Kompas.
- STR John May Lam. *The Police of Briatai*. Terjemahan, Majalah Bhayangkara.
- Elvi, Alfian. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1).
- Fatah, A. (2017). Peran Advokat Dalam Penanganan Kasus Litigasi. *Cakrawala Hukum*, 14(1).
- Jl William, Iskandar V Ps, et al. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on Education*, 5(2).
- Jala, Mukhli S R. (2011). Optimalisasi peran dan fungsi advokat dalam system peradilan pidana sebagai salah satu Upaya peningkatan kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Kaihena, N. G. (2023). Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Lex Administratum*, 11(2).
- Mardiana. (2018). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Sol Justicia*, 1(1).
- Detik.com, (2022). tragedi kanjuruhan kronologi penyebab dan jumlah korban. *Detik.com*, Detik. Com <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban> di akases pada 26 september 2023.